



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦛꦏꦁꦠꦤ꧀ꦧꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦛꦏꦁꦠꦤ꧀ꦧꦠꦸꦭ

Jl. GatotSubroto No. 1 – 55702 Bantul, KotakPos 130 Telp. (0274) 367277  
Email : [disnakertrans@bantulkab.go.id](mailto:disnakertrans@bantulkab.go.id) Web : [disnakertrans.bantulkab.go.id](http://disnakertrans.bantulkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**KABUPATEN BANTUL**  
**NOMOR : 061 / 010**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS**  
**PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  - b. bahwa pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dimaksud huruf a dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Itern pemerintahan (SPIP) berdasarkan Perbub nomor 10 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP);
  - c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Itern Pemerintahan (SPIP) perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Itern pemerintahan (SPIP) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.**
- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penanggung Jawab Satuan Tugas Penyelenggara SPIP mempunyai tugas :
1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
  2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundangundangan;
  3. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku produktif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
  4. Memantau sistem pengendalian intern di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
  5. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;

6. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
7. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
8. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
9. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.

KETIGA : Sekretariat Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan maupun tata kearsipan yang diperlukan;
2. Membantu dan mendampingi penanggung jawab dalam segenap kegiatasn penyelenggaraan SPIP;
3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan;
4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugasn secara berkala kepada Penanggung Jawab

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul fini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 2022 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 10 Januari 2022

Kepala Dinas



Istirul Widilastuti, SIP,MPA  
NIP : 197503251996032003

Lampiran :  
Keputusan Kepala Dinas  
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul  
Nomor : 061 / 010  
Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian  
Intern Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kabupaten Bantul

### SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN
1.	Istirul Widilastuti, SIP, MPA	Penanggung Jawab
2.	Siti Astuti, S. E	Ketua
3.	Rumiyati, S.H, M.Hum	Anggota
4.	Fitri Winiarti, S.H	Anggota
5.	An Nursina Karti, S.H, M.H	Anggota
6.	Siti Yunariyah, A.Md	Anggota
7.	Agung Kurniawan, SH	Anggota
8.	Sih Panuti, S.E	Anggota
9.	Rina Dwi Kumaladewi, S.H	Anggota
10.	Isti Wasono, S.Pt	Anggota
11.	Widar Wulan, S.H	Anggota
12.	Joko Suryono, S.T	Anggota
13.	Sukirah, SH, M.Ec.Dev	Anggota

Kepala Dinas  
  
Istirul Widilastuti, SIP,MPA  
NIP : 197503251996032003